I. PENDAHULUAN

Sudah kita ketahui bahwa pada tanggal 16 oktober 2014, pemerintah Indonesia telah resmi mengesahkan undang-undang hak cipta yang baru nomor 28 tahun 2014 yang selanjutnya disebut "UU Hak Cipta", Ketika undang-undang Hak Cipta yang baru ini lahir menggantikan Undang-Undang Hak Cipta yang lama nomor 19 tahun 2002. Terdapat perbedaan antara undang-undang yang lama dengan yang baru yaitu undang- undang yang lama belum sepenuhnya mengatur mengenai royalti sedangkan undang- undang yang baru mengatur lebih detail mengenai royalti, komersial, dll (Baskoro).

Hak cipta adalah hak ekslusif yang di dalamnya melekat hak ekonomi dan hak moral, di mana hak ekonomi dan hak moral ini tetap ada selama suatu ciptaan masih dilindungi oleh hak cipta. Adapun yang disebut dengan hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan atas hak kakayaan intelektual (HKI). Dikatakan sebagai hak ekonomi karena HKI termasuk sebuah benda yang dapat dinilai dengan uang (Supramono). Masalah hak moral muncul disebabkan pada dasarnya setiap orang mempunyai keharusan untuk menghormati dan menghargai karya cipta orang lain. Orang lain tidak dapat dengan sesuka hatinya mengambil maupun mengubah karya cipta seseorang menjadi atas namanya. Setelah Hak Cipta tersebut muncul, dengan adanya hak ekonomi maka ada pula royalti di dalam musik atau lagu. Menurut Firth dan Marshall dalam Norgrad yang menyatakan bahwa inti dari industry musik terletak pada royalti maka dari itu royalti memegang peran yang sangat penting.(Ginting)

Menurut Lucky Setiawati, S.H Cover version atau cover lagu merupakan hasil reproduksi atau membawakan ulang sebuah lagu yang sebelumnya sudah pernah direkam dan dibawakan penyanyi atau artis lain. Di era modern seperti sekarang masyarakat menyalurkan bakatnya dengan mengcover lagu lalu diupload ke social media. Padahal, membawakan kembali lagu seorang pencipta bukanlah permasalah yang serius tetapi hal itu merupakan suatu penghargaan yang tinggi dari musisi yang menciptakan karya tersebut. Yang menjadi permasalahan ketika telah mendapatkan keuntungan tanpa memegang izin dari pemilik hak cipta sebagaimana menurut Pasal 9 ayat (1) Undang- Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Rabbani). Sebagaimana sudah pernah terjadi pada kasus Hak Cipta cover lagu mengenai keluarga Gen Halilintar melalui kedua orang tuanya, Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogen Umar Faruk yang digugat oleh perusahaan rekaman Nagaswara. Berdasarkan kasus tersebut bahwa Gen Halilintar dianggap melanggar Hak Cipta karena menyanyikan ulang lagu Siti Badriah berjudul "lagi syantik" diakun youtubenya mereka tanpa izin dengan pihak label musik Nagaswara.

Padahal sudah sangat jelas dalam Pasal 9 ayat (3) UUHC 2014 tentang Hak Cipta. Dalam pasal ini sudah disebutkan bahwa siapapun yang ingin menggunakan karya orang lain maka harus mendapatkan izin dari penciptanya terlebih dahulu. Setelah itu pelaku cover lagu juga harus membayar royalti. Sebagaimana yang disebutkan juga pada Pasal 5 UUHC 2014 tentang Hak Cipta yang dimaksud dengan "imbalan kepada Pencipta" adalah royalti yang nilainya ditetapkan secara standar oleh suatu Lembaga yaitu Lembaga Manajemen Kolektif.

Terdapat banyaknya para pencipta atau pemegang hak cipta yang tidak mendapatkan kenikmatan yang maksimal mengenai royalti yang menjadi haknya. Sehingga dengan adanya pengaturan royalti maka berkaitan juga dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Bahwa setelah diberlakukan Undang-undang Hak Cipta baru maka LMK di Indonesia berbentuk Lembaga non profit (tidak mencari keuntungan) dan tidak bersifat monopolistik. LMK juga dibentuk secara voluntary (sukarela) dengan dukungan dari UUHC 2014. Dalam hal ini dengan diberlakukannya Undang-Undang Hak Cipta yang baru, maka industry kreatif musik dan lagu

diharapkan akan mencapai dua kepentingan yaitu Adanya kepentingan perlindungan hukum dan kepentingan mendapatkan intensif (Riswandi).

Melihat semakin banyak penampilan cover lagu dan pengaturan mengenai royalti serta peran Lembaga Manajemen Kolektif mengenai royalti belum berjalan maksimal dan merugikan bagi para pencipta dan pemegang hak cipta dalam Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Maka dari permasalahan inilah yang menarik untuk diteliti agar para pencipta mendapatkan hak ekonominya dengan mudah yaitu bagaimana mekanisme pembayaran royalti untuk pencipta ataupun pemegang hak cipta atas cover lagu apa sudah diatur pengaturannya, terlebih para pencipta tidak bisa mendapatkan hak sepenuhnya atas lagu yang mereka ciptakan. Begitupula dengan bagaimana kedudukan Lembaga manajemen kolektif menurut undang-undang yang baru yaitu undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta atas lagu para pencipta ataupun pemegang hak cipta yang dicover.

